



PUTUSAN
Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FIRDAUS M. SIDIK, Pekerjaan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Metro Politan Cabang NTB, Bertempat tinggal di Jln. Datuk dibanta No. 45 Rango Rasanae Barat Kota Bima NTB, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. SITI RAMLAH BINTI H. JAFAR ABDULLAH, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Kartini No. 08 Kel. Paruga, Kec. Rasanae Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I/Terlawan I;

2. SAIFUL BAHRI BIN H. ISMAIL, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel. Melayu, Kec. Asakota, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS HARTAWAN, S.H. dan SUMANTRI DJ, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Bidara I No. 07 Rt. 30 Rw. 06 BTN TAMBANA Kel. Jatiwangi, Kec. Asakota, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II/Terlawan II;

3. ALFIAN H. AHMAD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kel. Paruga, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIFRAHMAN H.M.SAID, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Gajahmada No. 100 Karara, Monggonao, Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III/Terlawan III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 15 Juni 2016 dalam Register Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA GUGATAN: PEMBATALAN DAN PENCABUTAN EKSEKUSI

Dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan pembatalan dan pencabutan berita acara pelaksanaan eksekusi putusan perkara No : 14/PD.G/2004/PNRBI. Dan perkara No : 03/PD.G/2004/PNRBI yang dilaksanakan oleh ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bima atas permintaan pemohon tersebut di atas Siti Ramlah Binti H. Jafar Abdullah selaku Tergugat I / Terlawan I dan Saiful Bahri Bin H. Ismail selaku Tergugat II / Terlawan II, dkk.

Dengan dasar pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan perlawanan (Verzet) eksekusi No. : 07/PDT.PLW/2011/PN.RBI, wajib di taati dan di junjung tinggi oleh aparat pelaksana hukum di Pengadilan Negeri Raba Bima demi menjunjung tinggi hukum masyarakat Kota dan Kabupaten Bima karena secara hukum pada amar putusan tersebut tidak ada perintah untuk melaksanakan eksekusi ulang terhadap seluruh obyek perkara sebagaimana tertuang di dalam perkara Nomor : 38/PDT.G/1995/PNRBI tanggal 07 agustus 1996 dan putusan banding pengadilan tinggi Mataram Nomor : 17/PDT/1997/PT.MTR tanggal 14 Maret 1997 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2207K/PJT/1997 tanggal 11 Maret 1999 serta putusan peninjauan kembali Mahkamah Angug RI Nomor : 40PK/PDT/2001 tanggal 21 September 2001, maupun berta acara eksekusi pengosongan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 07/BA.EKS/PDT.G/2000/PNRBI tanggal 07 Mei 2000 secara resmi dengan hasil sukses dan memuaskan serta tidak ada hambatan dilapangan berjalan sukses dan aman.
2. Bahwa dalam pemeriksaan perlawanan Penolakan Eksekusi tersebut memakan waktu 7 bulan dan kami selaku pelawan sekarang sebagai penggugat telah mengajukan 7 orang saksi yang sudah bersumpah menurut agama islam dan 22 alat bukti surat yang sudah dimaterai cukup oleh Kantor Pos Bima sementara para tergugat / terlawan pada saat itu tidak ada saksi satupun yang dihadapkannya akan tetapi hanya alat bukti putusan cacat hukum yang di ajukan pada saat itu.

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pemeriksaan setempat (PS) oleh tim dari pengadilan Negeri Raba Bima yaitu hakim tunggal Faturrahman SH dan Muhammad Salahuddin SH serta 2 orang juru sita M. Yasin dan Sumitro, dan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum tergugat 1 dan Terlawan 2 Agus Hartawan SH dan dihadiri pula oleh para saksi Pelawan/ Penggugat sebanyak 7 orang di empat lokasi hak milik terlawan/ penggugat terbukti bahwa hak pelawan / penggugat benar-benar ada, berlangsung tertib dan aman tidak ada hambatan sedikitpun oleh kedua belah pihak maka oleh sebab itu putusan perlawanan Nomor 07/PDT.PLW/2011/PN.RBI tersebut di atas, maka oleh sebab itu putusan perlawanan (Verzet) eksekusi harus di junjung tinggi oleh kedua belah pihak terutama aparat pelaksanaan putusan dari PN Raba Bima.
4. Bahwa secara hukum kami penggugat sangat terkejut dengan adanya pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh ketua baru bernama : Safruddin SH melaksanakan eksekusi terhadap obyek perkara yang sudah lama dieksekusi pada tanggal 15 Mei 2000 yang sudah dianggap aman, kondusif dan damai di Kota dan Kabupaten Bima. Sehingga, membuat asumsi masyarakat terhadap lembaga pengadilan ini kurang kepercayaan dari masyarakat dan dianggap bobrok melaksanakan hukum dan keadilan di daerah ini
5. Bahwa dari rangkuman putusan eksekusi No. 07/PDT.PLW/2011/PN.RBI secara hukum tidak dapat dilaksanakan eksekusi karena putusan No : 14/PD.G/2004/PNRBI dan perkara No. : 03PD.G/2004/PNRBI adalah cacat hukum yang tidak pantas untuk dilaksanakan eksekusi karena penuh rekayasa dan penuh kepalsuan seolah olah pihak para tergugat / terlawan adalah berdasarkan silsilah keturunan ternyata keturunan yang palsu dan pada saat ini pelaku pembuat silsilah palsu sedang digelar di Pengadilan Negeri Raba Bima atas nama Saiful Bahri Bin H. Ismail maka konsekuensinya sebagai akibat hukum yang dilakukan oleh oknum tersebut adalah tidak sah dan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa ternyata merampas aset – aset keturunan kesultanan bima yaitu Raja H. Abdullah Bin Sultan Ibrahim Bima yang pantas yang pantas dihukum berat berdasarkan hukum pidana.
6. Bahwa selanjutnya putusan No : 14/PD.G/2004/PNRBI dan putusan perkara No. Perkara No : 03/PD.G/2004/PNRBI adalah mengandung cacat hukum baik hukum formal dan hukum materil sehingga tidak pantas di pertahankan untuk dilaksanakan eksekusinya sebagaimana hukum yang berlaku.
7. Bahwa para tergugat / terlawan atau Penggugat asal tidak mempunyai kedudukan atau kualitas sebagaimana penggugat yang diatur dalam hukum

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi



acara perdata, karena mereka tidak memiliki hak milik sama sekali terhadap seluruh obyek sengketa yang mana pada obyek tersebut diatas sampai saat ini tercantum nama Raja H. Abdollah Bin Sultan Ibrahim Bima.

8. Bahwa para tergugat/ terlawan atau para pemohon eksekusi tersebut mengaku dirinya sebagai ahli waris dan dengan sengaja membuat silsilah palsu seolah-olah para okmun tersebut mempunyai hubungan silsilah dengan Raja H. Abdollah Bin Sultan Ibrahim Bima yang berhak menguasai seluruh obyek sengketa maupun mewarisinya dengan niat jahat merampas harta peninggalan Raja H. Abdollah Bin Sultan Ibrahim sehingga membuat kedholiman serta menghancurkan wibawa hukum, baik hukum adat bima maupun hukum nasional dimasyarakat bima dan patas dituntu secara hukum sesuai maksud pasal 372,378 dan 385 KUHP.
9. Bahwa dengan lahirnya putusan perlawanan eksekusi No. 07/PDT.PLW/2011/PN.RBI wajib ditaati dan dijunjung tinggi oleh kedua belah pihak maupun para aparat penegak hukum di pengadilan Negeri Raba Bima dan bukan sebaliknya memanfaatkan kesempatan untuk mencari keuntungan diri sendiri atau orang lain dimata masyarakat Kota dan Kabupaten Bima.

DALAM PETITUM GUGATAN

1. Bahwa kedudukan Penggugat I, II dan III yang mengaku dirinya sebagai ahli waris adalah nyata dan ternyata palsu dan kualitasnya bukan sebagai pengugat.
2. Bahwa kedudukan penggugat I, II dan III adalah bukan sebagai ahli waris atau hubungan kewarisan dengan silsilah keturunan Raja Abdollah Bin Sultan Ibrahim Bima karena Penggugat tersebut adalah orang lain yang pantas menerima harta peninggalan Raja H. Abdollah Bin Sultan Ibrahim Bima.
3. Bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan baik subyek hukum maupun obyek yang di gugat. Dengan alasan hukum karena sejak tanggal 16 mei 2000 dalam obyek perkara pokok No. 38/PDT.G/1995/PNRBI yang telah disita oleh pengadilan negeri Raba Bima dengan No. berita acara eksekusi No. 07/BA.EKS/PDT.G/2000/PN.RBI adalah sudah berpindah tangan kepada H. Feri Zulkarnain ST Bin Putra H. Abdul Kahir. Terjadi pada tanggal 16 mei 2000, sehingga dan pada tanggal 07 Juli 2001 menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa khusus Firdaus M. Sidik SH selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Metropolitan Cabang Nusa Tenggara Barat dengan maksud untuk membagikan Peninggalan Harta warisan Raja H. Abdollah Bin Sultan Ibrahim Bima pada orang-orang yang berhak dan berkopesensi dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut sebagai mana fotocopyan terlampir sehingga dalam kaitan dengan ini Penggugat tersebut telah salah alamat baik subyek maupun obyek sehingga putusan tersebut cacat hukum baik formal maupun materil sehingga tidak pantas dieksekusi menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu mohon dengan hormat kepada ketua pengadilan negeri Raba Bima untuk mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya tentang pembatalan dan pencabutan pelaksanaan eksekusi putusan No. 14/PDT.G/2004/PN.RBI dan putusan No. 03/PDT/G/2004/PN.RBI karena cacat hukum.

4. Menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan No. 38/PDT.G/1995/PN.RBI tanggal 07 Agustus 1995, Putusan Banding pengadilan Tinggi Mataram No. 17/PDT/1997/PT.MTR tanggal 14 Maret 1997, putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 2207K/PDT/1997 tanggal 11 maret 1999, putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung RI No. 40PK/PDT/2001 tanggal 21 September 2001, putusan berita Acara Eksekusi pengosongan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima No. 07/BA.EKS/PDT.G/2000/PN.BRI tanggal 07 Mei 2000 adalah sah dan berharga dan wajib ditaati dan dipertahankan demi hukum baik kedua pihak maupun aparat penegak hukum lainnya.
5. Bahwa penggugat Firdaus M. Sidik SH terbukti mempunyai hak terhadap iibyek sengketa seluruhnya sesuai hasil Periksa Setempat yang dilakukan oleh tim pemeriksa setempat dari pengadilan Negeri Raba Bima tersebut di atas sehingga berhak melakukan perlawanan (Verzet) pelaksanaan eksekusi No : 14/PD.G/2004/PNRBI dan putusan perkara No. Perkara No : 03/PD.G/2004/PNRBI sehingga mengalami kerugian materil sebesar 5 Miliar.
6. Menghukum Penggugat/ pemohon eksekusi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir sendiri, untuk Tergugat I tidak hadir ataupun menunjuk kuasanya, untuk Tergugat II hadir kuasanya tersebut, serta untuk Tergugat III hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DIDIMUS HARTANTO DENDOT, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima sebagai Mediator;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat II:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan yang diajukan oleh FIRDAUS M. SIDIK, SH., Direktur LBH Metropolitan Cabang NTB adalah Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi In Persona.

Bahwa, pihak yang bertindak sebagai Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai syarat/kapasitas untuk mengajukan gugatan hal mana dapat dibuktikan dengan pengakuan Sdr. FIRDAUS M. SIDIK, SH., Direktur LBH Metropolitan Cabang NTB pada Petitum poin 3 **yang menyatakan bahwa onyek perkara 38/Pdt.G/1995/PN.RBI yang telah disita oleh Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Nomor berita acara eksekusi No. 07/BA.Eks/Pdt.G/2000/PN.RBI adalah sudah berpindah tangan kepada H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Bin Putra Abdul Kahir terjadi pada tanggal 6 Mei 2000, sehingga pada tertanggal 7 Juli 2001 menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa khusus FIRDAUS M. SIDIK, SH. selaku direktur Lembaga Bantuan Hukum Metropolitan Cabang Nusa Tenggara Barat dengan maksud untuk membagikan Peninggalan Harta Warisan Raja H. Abdollah Bin Sultan Ibrahim bima pada orang-orang yang berhak dan berkompentensi dengan perkara tersebut;**

Bahwa, oleh karena sdr. FIRDAUS M. SIDIK, SH., Direktur LBH Metropolitan Cabang NTB sebagai Penerima Kuasa maka diberi hak dan wewenang untuk melakukan segala sesuatu yang terkait dengan pembagian harta pusaka peninggalan Ruma H. ABDULLAH Bin SULTAN IBRAHIM BIMA, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Penerima Kuasa (FIRDAUS M. SIDIK, SH.) adalah bertindak untuk dan atas nama almarhum H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Sebagai Pemberi Kuasa, **bukan bertindak untuk dan atas nama diri sendiri.**

Bahwa, dengan diajukannya Gugatan atas nama diri sendiri oleh sdr. FIRDAUS M. SIDIK, SH., sebagai Penggugat sementara sdr. FIRDAUS M. SIDIK, SH., Direktur LBH Metropolitan Cabang NTB sebagai Penerima Kuasa dari H. FERRY ZULKARNAIN, ST. Maka Jelas **Gugatan yang diajukan oleh FIRDAUS M.**

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK, SH., Direktur LBH Metropolitan Cabang NTB adalah Error In Persona dalam bentuk diskualifikasi In Persona. Dan mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil oleh karenanya gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libel

alasan pengajuan gugatan Penggugat tidak mendasar atas tidak ada dasar hukumnya;

bahwa, manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan satu samanya dan sebagai makhluk politik sentiasa hidup dalam organisasi. Interaksi sosial sesama manusia itu adakala menyebabkan konflik diantara mereka sehingga 1 (satu) pihak harus mempertahankan haknya dari pada pihak lainnya atau memaksa pihak lain itu melaksanakan kewajibannya;

bahwa, upaya itu haruslah dilakukan menurut ketentuan hukum agar ketenteraman didalam masyarakat tidak terganggu karenanya. Perbuatan main hakim sendiri harus dihindarkan. Tindakan mempertahankan hak menurut hukum itu disebut gugatan, yaitu suatu upaya tidakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas/ kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita yang diderita oleh Penggugat melalui Putusan Pengadilan; Bahwa, sebagaimana ketentuan hukum acara perdata alasan-alasan mengajukan gugatan antara lain :

- Onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum)
- Onrechtmatige overheids daad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa)
- Wanprestasi
- Akibat putusan perkara pidana
- Akibat penggabungan perkara gugatan
- Gugatan cerai
- Kepailitan
- Dll.

Bahwa, setelah dicermati gugatan Penggugat adalah tentang Pembatalan dan pencabutan Eksekusi dan apa yang menjadi Posita maupun Petitum gugatan penggugat adalah sangat kabur dan tidak jelas apa yang menjadi materi/alasan gugatan Penggugat apakah tentang perbuatan melawan hukum atau tentang wanprestasi;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila ada pihak ketiga yang tidak ada sangkut pautnya dengan putusan yang dimaksud dan putusan tersebut sangat merugikan pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat mengajukan Dender Verzet terhadap putusan tersebut; Bahwa, oleh karena gugatan penggugat tidak mendasar dan tidak ada dasar hukum maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Kumulasi Gugatan Yang Dilakukan Penggugat Adalah Kumulasi Terlarang:

Bahwa, dalam gugatannya Penggugat telah menggabung dua obyek sengketa yang hubungan hukum Para Tergugatnya tidak ada kaitannya (tidak ada hubungan hukum). Karena penguasaan obyek eksekusi perkara 03/Pdt.G/2004/PN.RBI yang dilakukan eksekusi pada tanggal 6 Januari 2015 yang dikuasai oleh Tergugat I dalam perkara aquo adalah tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II dan Tergugat III;

Tergugat II dan Tergugat III hanya menguasai obyek eksekusi Perkara No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBI yang dieksekusi tanggal 28 dan 29 Januari 2015, artinya penguasaan obyek eksekusi terhadap perkara 03/Pdt.G/2004/PN.RBI dan 14/Pdt.G/2004/PN.RBI adalah masing-masing berdiri sendiri;

Bahwa, dengan dikomulasinya gugatan oleh Penggugat padahal penguasaan obyek eksekusi perkara 03/Pdt.G/2004/PN.RBI dan 14/Pdt.G/2004/PN.RBI adalah masing – masing berdiri sendiri yaitu obyek eksekusi perkara 03/Pdt.G/2004/PN.RBI dikuasai oleh Tergugat I sendiri sedangkan obyek eksekusi 14/Pdt.G/2004/PN.RBI dikuasai oleh Tergugat I, II dan III. Dengan dikomulasinya gugatan oleh Penggugat padahal kumulasi yang demikian adalah dilarang, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Yurisprudensi MA No. 2177 K/Pdt/1983 dan No. 1742 K/Pdt/1983, MA. No. 343 K/sip/1975, MA No. 524 K/Sip/1974);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak benar dan atau gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum;
2. Bahwa, tidak ada yang harus ditaati terhadap putusan Perlawanan No. 7/Pdt.Plw/2011/PN.RBI **karena Penggugat yang dulu selaku Pelawan adalah pihak yang kalah dalam perkara No. 7/Pdt.Plw/2011/PN.RBI:**
3. Bahwa, Penggugat selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum seharusnya paham bahwa Perlawan yang diajukan Pihak ketiga Terhadap Eksekusi adalah tidak menghalangi eksekusi;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya seakan-akan bahwa Penggugat adalah pihak yang dimenangkan dalam perkara No. 7/Pdt.Plw/2011/PN.RBI adalah kebohongan besar;
5. Bahwa, Terguga II tidak ada kaitan atau tidak ada hubungan dengan eksekusi Perkara 03/Pdt.G/2004/PN.RBI;
6. Bahwa, perkara No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBI yang dimohonkan eksekusi oleh Tergugat Dkk adalah sudah mempunyai kekuatan hukum tetap/kekuatan hukum mengikat sehingga wajar dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima;
7. Bahwa, oleh karen gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak benar dan atau gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum, maka kami menolak seluruh dalil gugatan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan atas alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat II memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Jawaban Tergugat III:

DALAM EKSEPSI

1. Tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacad hukum.

Bahwa sdr. Firdaus M. Sidik, SH sebagai Penggugat baik dalam perkara nomor : 44/Pdt.G/2016/PN.RBI ini, maupun perkara no. 7/Pdt.Plw/2011/PN.RBI sebagai Pelawan, Bahwa menurut dalil Penggugat pada petitum poin nomor 3 dalam surat gugatannya, pada tanggal 7 Juli tahun 2001, ia menerima surat kuasa dari Ferri Zulkarnain bin putra Abd. Kahir, untuk membagi-bagi harta warisan Raja H. Abdullah bin Sultan Ibrahim.

Bahwa di dalam perkara no. 44/Pdt.G/2016/PN.RBI, sdr. Firdaus M. Sidik, SH, bertindak untuk diri sendiri sebagai Penggugat dalam perkara ini, sedangkan di dalam posita dan petitum gugatan di terangkan masalah tanah/ dan masalah eksekusi tanah yang dikuasakan oleh Ferri Zulkarnain bin Putra Abd. Kahir, ST disini terbukti bahwa tindakan sdr. Firdaus M. Sidik, SH, adalah bertindak bukan menjadi

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya dengan kata lain gugatan Penggugat adalah Error in persona, karena ia bertindak untuk diri sendiri sebagai Penggugat dalam perkara ini dan bukan bertindak sebagai penerima kuasa dari Ferri Zulkarnain bin Putra Abd. Kahir, ST sebagaimana ia menerima kuasa dari Ferri Zulkarnain bin Putra Abd. Kahir, ST.

Berdasarkan fakta-fakta ini, maka kami memohon pada majelis Hakim agar perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak.

II. DALAM JAWABAN

Bahwa pada kesempatan ini Tergugat III, akan mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat adalah keliru dan salah, justru itu Tergugat III menolak untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalam perkara nomor: 7/Pdt.Plw/2011/PN.RBI, pihak-pihak yang perkara:

FIRDAUS M. SIDIK, SH., sebagai Pelawan, Melawan :

1. Siti Ramlah binti H. Jafar Abdullah, sebagai Terlawan I;
2. Hajnah binti H.M. Jafar Abdullah, sebagai Terlawan II;
3. Judi H.M. Jafar Abdullah, sebagai Terlawan III;
4. Budi H.M. Jafar Abdullah, sebagai Terlawan IV;
5. Tanayah Binti H.M. Jafar Abdullah, sebagai Terlawan V;
6. Rosnah Binti H.M. Jafar Abdullah, sebagai Terlawan VI;
7. Saiful Bahri Bin H. Ismail, sebagai Terlawan VII;
8. Alfian H. Ahmad, sebagai Terlawan VIII;

Bahwa perkara nomor 7/Pdt.Plw/2011/PN.RBI, tersebut telah diputus pada tanggal 5 Maret tahun 2012 yang amar putusannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menyatakan eksepsi Terlawan I dan Terlawan VII tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara :

1. Menolak Perlawanan Pelawan,
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.491.000,-

Dalam putusan tersebut diatas disebut menolak perlawanan Pelawan dan menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.491.000,-

Bahwa dari bunyi putusan tersebut diatas mengandung arti bahwa sdr. Firdaus M. Sidik, SH, sebagai Pelawan berada pada pihak yang kalah dan yang menang adalah Pihak para Terlawan yaitu Terlawan I s/d Terlawan VIII.

Bahwa putusan perkara no. 7/Pdt.Plw/2011/PN.RBI tersebut diatas adalah sebuah fakta hukum yang harus semua pihak mentaatinya akan tetapi sdr.

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memutar balik fakta hukum ini yang seakan-akan sdr. Penggugat yang menang dalam perkara no. 7/Pdt.Plw/2011/PN.RBI, ini; bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kami Tergugat III memohon pada majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena semua dalil Penggugat di dalam surat gugatannya adalah tidak ada yang benar semuanya keliru dan salah, justru itu patut di tolak seluruhnya;

3. Bahwa dalil Penggugat pada pin nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9 di dalam surat gugatannya adalah suatu dalil yang keliru dan salah, justru itu patut ditolak seluruhnya, karena yang benar adalah perkara no. 14/Pdt.G/2004/PN.RBI dan perkara no. 03/Pdt.G/2004/PN.RBI adalah perkara yang telah dimenangkan kembali oleh para Penguatnya, dan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Raba Bima sesuai dengan hukum yang berlaku.

4. Bahwa tentang dalil Penggugat pada poin nomor 5 di dalam surat gugatannya, adalah suatu dalil yang tidak benar keliru dan salah, dalil asal bunyi saja, dalil tanpa fakta hukum, untuk itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bahwa tentang perkara no. 38/Pdt.G/1995/PN.RBI bahwa kemenangan Penguat saat itu adalah menang karena adanya penipuan sil-sila dan penipuan sil-sila tersebut telah diputus dalam perkara pidan oleh Pengadilan Negeri Raba Bima no. 186/pid/B/1999/PN.RBI cq. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 38/2000/PT.MTR Cq.putusan Mahkamah Agung RI no. 1260 K/pid/2000 dan perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan Penguat di dalam perkara nomor 38/Pdt.G/1995/PN.RBI tersebut telah di hukum penjara sesuai putusan Pengadilan Negeri Raba Bima no. 186/pid/B/1999/PN.RBI cq. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor 38/2000/PT.MTR Cq.putusan Mahkamah Agung RI no. 1260 K/pid/2000;

5. Bahwa gugatan penggugat adalah kabur, obyek perkaranya kabur, posita dan petitumnya juga kabur, tidak jelas, tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata, justru itu patut ditolak seluruhnya.

Bahwa berdasarkan putusan pidan perkara tersebut diatas, ahirnya muncullah perkara nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.RBI dan perkara no. 03/Pdt.G/2004/PN.RBI, dan ahirnya perkara tersebut dieksekusi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dibawah ini kami Tergugat III memohon pada Majelis Hakim yang mulia kiranya perkara ini dapat diputus sebagai berikut :

DALAMEKSEPSI:

1. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat.

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

- Gugatan pembatalan dan pencabutan berita acara pelaksanaan eksekusi putusan perkara No : 14/PD.G/2004/PNRBI. Dan perkara No : 03/PD.G/2004/PNRBI yang dilaksanakan oleh ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bima atas permintaan pemohon tersebut di atas Siti Ramlah Binti H. Jafar Abdullah selaku Tergugat I / Terlawan I dan Saiful Bahri Bin H. Ismail selaku Tergugat II / Terlawan II, dkk;
- Berdasarkan putusan perlawanan (Verzet) eksekusi No. : 07/PDT.PLW/2011/PN.RBI, wajib di taati dan di junjung tinggi oleh aparat pelaksana hukum di Pengadilan Negeri Raba Bima demi menjunjung tinggi hukum masyarakat Kota dan Kabupaten Bima karena secara hukum pada amar putusan tersebut tidak ada perintah untuk melaksanakan eksekusi ulang terhadap seluruh obyek perkara sebagaimana tertuang di dalam perkara Nomor : 38/PDT.G/1995/PNRBI tanggal 07 agustus 1996 dan putusan banding pengadilan tinggi Mataram Nomor : 17/PDT/1997/PT.MTR tanggal 14 Maret 1997 dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2207K/PJT/1997 tanggal 11 Maret 1999 serta putusan peninjauan kembali Mahkamah Angug RI Nomor : 40PK/PDT/2001 tanggal 21 September 2001, maupun berta acara eksekusi pengosongan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 07/BA.EKS/PDT.G/2000/PNRBI tanggal 07 Mei 2000 secara resmi dengan hasil sukses dan memuaskan serta tidak ada hambatan dilapangan berjalan sukses dan aman;
- Bahwa sejak tanggal 16 mei 2000 dalam obyek perkara pokok No. 38/PDT.G/1995/PNRBI yang telah disita oleh pengadilan negeri Raba Bima dengan No. berita acara eksekusi No. 07/BA.EKS/PDT.G/2000/PN.RBI adalah sudah berpindah tangan kepada H. Feri Zulkarnain ST Bin Putra H. Abdul Kahir.

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjadi pada tanggal 16 mei 2000, sehingga dan pada tanggal 07 Juli 2001 menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa khusus Firdaus M. Sidik SH selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Metropolitan Cabang Nusa Tenggara Barat, penggugat Firdaus M. Sidik SH terbukti mempunyai hak terhadap obyek sengketa seluruhnya sesuai hasil Periksa Setempat yang dilakukan oleh tim pemeriksa setempat dari pengadilan Negeri Raba Bima tersebut di atas sehingga berhak melakukan perlawanan (*Verzet*) pelaksanaan eksekusi No : 14/PD.G/2004/PNRBI dan putusan perkara No. Perkara No : 03/PD.G/2004/PNRBI;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III mengenai gugatan Penggugat adalah *Error In Persona* dalam bentuk diskualifikasi *In Persona*, dan eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi *Error In Persona* yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa terhadap materi eksepsi *Error In Persona* dalam bentuk diskualifikasi *In Persona*, Majelis Hakim setelah mencermati surat gugatan penggugat pada petitem poin 3 pada pokoknya berbunyi "sejak tanggal 16 mei 2000 dalam obyek perkara pokok No. 38/PDT.G/1995/PNRBI yang telah disita oleh pengadilan negeri Raba Bima dengan No. berita acara eksekusi No. 07/BA.EKS/PDT.G/2000/PN.RBI adalah sudah berpindah tangan kepada H. Feri Zulkarnain ST Bin Putra H. Abdul Kahir. Terjadi pada tanggal 16 mei 2000, sehingga dan pada tanggal 07 Juli 2001 menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa khusus Firdaus M. Sidik SH selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Metropolitan Cabang Nusa Tenggara Barat dengan maksud untuk membagikan Peninggalan Harta warisan Raja H. Abdollah Bin Sultan Ibrahim Bima pada orang-orang yang berhak dan berkopetensi dengan perkara tersebut". Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa yang diterima Penggugat hanyalah sebagai penerima kuasa umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUH Perdata, dimana kuasa umum bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, dengan kata lain kuasa umum adalah pemberian kuasa mengenai pengurusan, yang disebut *beherder* atau manajer untuk mengatur kepentingan pemberi kuasa. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat diberi kuasa bertindak sebagai *beherder* atau manajer oleh H. Feri Zulkarnain ST Bin Putra H. Abdul Kahir untuk pembagian obyek yang pernah berperkara yang telah di eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Raba Bima, sehingga surat kuasa yang diterima oleh Penggugat tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk mewakili pemberi kuasa, lebih-lebih apabila

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa memiliki hak atas tanah obyek sengketa dan bertindak langsung sebagai pihak yang bersengketa, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi *Error In Persona* dalam bentuk diskualifikasi *In Persona* yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah beralasan hukum, sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi eksepsi gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, Majelis Hakim berpendapat: bahwa sebagaimana ketentuan hukum acara perdata, alasan-alasan mengajukan gugatan adalah:

- Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), atau
- Wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, mengenai hal-hal yang dikemukakan sebagai dasar/dalil mengajukan gugatan (*Posita*) serta pokok tuntutan gugatan (*Petitum*) yaitu berupa permintaan kepada pengadilan, dengan deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan diberberkan kepada tergugat, Majelis Hakim menilai terhadap formalitas penyusunan surat gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur mengenai fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, atau fakta-fakta yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, dimana dalam surat gugatan Penggugat tidak jelas menjelaskan apakah gugatannya didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum ataukah didasarkan pada Wanprestasi. Bahwa gugatan penggugat yang pada pokoknya berbunyi “penggugat mengajukan gugatan pembatalan dan pencabutan berita acara pelaksanaan eksekusi putusan perkara No : 14/PD.G/2004/PNRBI. Dan perkara No : 03/PD.G/2004/PNRBI yang dilaksanakan oleh ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bima”, hal yang demikian adalah tidak memiliki dasar hukum, karena kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-undang (Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Bahwa terhadap putusan/penetapan pengadilan, oleh pihak yang berkeberatan atas putusan/penetapan tersebut hanya dapat menempuh upaya hukum antara lain: Keberatan/Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali. Sehingga Hakim dan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugasnya di bidang peradilan tidak dapat digugat secara perdata. Hal ini ditegaskan dalam Surat

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 09 Tahun 1976 tentang Larangan Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka materi eksepsi Tergugat II mengenai gugatan Penggugat *Obscuur Libel* adalah berdasar hukum, sehingga sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 09 Tahun 1976 tentang Larangan Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2016, oleh kami, Dedy Heriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yanto Ariyanto, S.H., dan Muh. Imam Irsyad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi tanggal 17 Juni 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dony Riva Dwi Putra, S.H., dan Muh. Imam Irsyad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan penunjukan majelis pengganti nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi tanggal 20 Desember 2016, Nuraini, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat III maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Riva Dwi Putra, S.H.

Dedy Heriyanto, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 44/Pdt.G/2016/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Imam Irsyad, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. ATK.....	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp665.000,00
4. PNBP	Rp35.000,00
5. Pemeriksaan setempat....	Rp-
6. Materai	Rp6.000,00
7. Redaksi.....	<u>Rp5.000,00</u>
Jumlah	Rp791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)